

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
HALAMAN PERNYATAAN	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah.....	8
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	9
E.	Keaslian Penelitian.....	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Upaya Hukum	15
i.	Pengertian Upaya Hukum	15
ii.	Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	16
B.	Peninjauan Kembali	24
i.	Sejarah Peninjauan Kembali	24
ii.	Filosofi Peninjauan Kembali.....	26
iii.	Pihak Yang Dapat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali	27
iv.	Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali	28
v.	Proses Acara Peninjauan Kembali Dalam KUHAP	29
vi.	Putusan Peninjauan Kembali	29
C.	Putusan Mahkamah Konstitusi	31
i.	Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	31
ii.	Amar Putusan.....	32
iii.	Sifat Putusan	34
iv.	Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi	35
v.	Pelaksanaan dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	37

D.	Asas Keadilan	38	
E.	Asas <i>Litis Finiri Oportet</i>	42	
i.	Pengertian Asas <i>Litis Finiri Oportet</i>	42	
ii.	Asas <i>Litis Finiri Oportet</i> Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	44	
BAB III	METODE PENELITIAN		
A.	Sifat Penelitian	49	
B.	Alat-Alat Pengumpul Data.....	51	
C.	Analisis Hasil Penelitian	55	
BAB IV	PEMBAHASAN		
Relevansi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia			
A.	Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013	56	
B.	Implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam KUHAP	61	
C.	Implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Pidana Mati di Indonesia.....	69	
D.	Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Setelah Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014	79	
Implikasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Asas <i>Litis Finiri Oportet</i> (Setiap Perkara Harus Ada Akhirnya).....			88
BAB V	KESIMPULAN		
A.	Kesimpulan.....	95	
B.	Saran	97	
DAFTAR PUSTAKA		100	